

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Selama menjabat sebagai Perdana Menteri di India selama dua periode, Perdana Menteri Narendra Modi banyak kebijakan yang dikeluarkan masih belum dilakukan pemenuhan terhadap India atas beberapa konvensi yang telah diratifikasi. Terdapat beberapa peristiwa yang mendapat perhatian dari internasional terkait dengan kasus hak asasi manusia. Misalnya, konflik yang terjadi di Delhi pada tahun 2020 dimana terjadi penyerangan terhadap umat Muslim termasuk ke dalam pelanggaran terhadap CERD. Prinsip-prinsip dalam CERD yang dilanggar ialah tidak melindungi seorang individu dari tindakan diskriminasi secara rasial atau etnis, serta hak hidup dan perlindungan atas harta pribadi tanpa diskriminasi. Kemudian, kebijakan pencabutan status otonomi khusus Jammu dan Kashmir (J&K) dengan menghapus pasal 370 Konstitusi India. Ini diikuti dengan pemutusan internet secara besar-besaran, pembatasan gerak, serta penangkapan dan penahanan ilegal terhadap beberapa aktivis di daerah tersebut. Tindakan ini merupakan pelanggaran langsung terhadap kebebasan berpendapat, hak untuk berkumpul dan berpartisipasi dalam pemerintahan, serta hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang, yang semuanya dijamin oleh ICCPR.

Berdasarkan analisis state responsibility yang telah dilakukan yang menunjukkan bahwa Perdana Menteri Narendra Modi belum melakukan

pemenuhan *responsibility* dan *liability* yang memperlihatkan bahwa negara India di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, belum memenuhi kewajibannya untuk mencegah dan merespons secara efektif dan proaktif terhadap kekerasan yang dilakukan oleh aktor non-negara. Dalam konteks hukum internasional, prinsip *due diligence* mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah wajar dan efektif guna mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memberikan pemulihan atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) atau norma internasional lainnya, baik yang dilakukan oleh agen negara maupun aktor non-negara. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat mengakibatkan tanggung jawab internasional bagi negara tersebut. Dalam konteks hukum internasional, hal ini berarti India masih belum dilakukan pemenuhan terhadap India atas tanggung jawab negara (*state responsibility*) dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara moral maupun hukum atas pelanggaran HAM yang terjadi di dalam negeri.

4.2.Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, maka terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan. Pertama, untuk Pemerintah India perlu melaksanakan prinsip *due diligence* negara sebagaimana yang telah diatur di dalam UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) maka terdapat langkah-langkah konkret yang perlu diambil dimulai dari menyelidiki, mencegah, dan menghukum setiap aktivitas yang masih belum dilakukan pemenuhan terhadap India atas HAM dengan memastikan akses pemulihan bagi

korban. Maka dari itu, beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah India yaitu membentuk rencana aksi nasional yang didasarkan pada India's National Action Plan on Business and Human Rights dengan menuliskan target yang jelas, indicator keberhasilannya, dan timeline pengimplementasianny. Pemerintah India juga harus segera mencabut atau memperbaiki kebijakan diskriminatif seperti CAA, cabut pasal 370, dan undang-undang kekerasan berbasis agama, serta menerapkan standar due diligence sesuai dengan ICCPR, CERD, dan CEDAW.

Bagi komunitas internasional dapat mendorong India melalui mekanisme dukungan hukum dan Teknik dengan memberikan tekanan diplomatis kepada pemerintah India melalui mekanisme PBB agar Pemerintah India meningkatkan komitmennya kepada CERD dan ICCPR. Komunitas internasional juga perlu melakukan kolaborasi dengan UN OHCHR atau Lembaga bilateral lainnya untuk membantu India dalam memberikan pelatihan kepada aparaturnya penegak hak asasi sehingga tercipta harmonisasi legislasi nasional.

Terakhir, bagi pembaca dan akademisi, penelitian mendatang dapat mengembangkan pendekatan teoritis yang lebih mendalam mengenai state responsibility, khususnya dengan membandingkan antara responsibility (tanggung jawab moral dan politis) dan liability (tanggung jawab hukum yang mengikat) dalam konteks pelanggaran HAM oleh aktor non-negara yang mendapat toleransi atau bahkan dukungan implisit dari negara. Hal ini bisa memperkaya kajian dengan melihat perspektif dari berbagai teori hukum internasional modern, seperti *due diligence doctrine*, *positive obligations* dalam

HAM, dan *indirect attribution*. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan pendekatan perbandingan lintas negara, misalnya antara India dan negara demokratis lain yang menghadapi tantangan serupa terkait nasionalisme mayoritarian dan kebijakan diskriminatif (seperti Israel, Turki, atau bahkan Amerika Serikat pada era tertentu). Fokus komparatif ini dapat mengungkap sejauh mana praktik India unik atau merupakan bagian dari pola global neo-nasionalisme yang mempengaruhi pemenuhan kewajiban HAM oleh negara.